



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Selong, 01 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI,, PETULU, UBUD, ,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 11 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/VI/2006, tertanggal 05 Juni 2006;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Mei 2006, Laki-laki, umur 18 Tahun, Pendidikan tamat SMA;
 - 3.2. Anak, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Agustus 2007, Perempuan, umur 17 Tahun, Pendidikan SMA Kelas XII; dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - 4.1. Bahwa Termohon seringkali cemburu kepada Pemohon yang mana tidak terbukti kebenarannya;
 - 4.2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon menemukan foto Termohon dengan pria idaman lain dan Termohon mengakui hal tersebut;
 - 4.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
5. Bahwa, puncaknya pada Oktober 2017 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Termohon ke Lombok dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah. Dan pada Juli 2021 Pemohon hendak mencari pekerjaan di xxxx dan Pemohon memutuskan untuk menumpang di rumah orangtua Termohon selagi mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang baru, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal disatu atap yang sama. Pada Maret 2024 Pemohon telah pergi dari rumah orangtua Termohon ke kos-kosan yang beralamat xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak kepergian Pemohon ke Lombok, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

I. Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

II. Subsider:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator (Faiz, S.Hi., M.H.) dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 02 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian;

Bahwa dalam laporan Mediator, mediasi telah berhasil dengan kesepakatan sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dilanjutkan pada Jawaban, Replik secara Litigasi sedangkan Duplik dan Reduplik para pihak tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya Pemohon siap memberikan hak-hak Isteri sebagaimana kesepakatan dalam mediasi dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak , Perempuan umur 17 Tahun uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa umur 21 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104010112840004 Tanggal 07 Agustus 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 09/02/VI/2006
tanggal 05 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104011908220002 Tanggal 19 Agustus
2022, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal
dan paraf oleh Hakim Tunggal dan tanda P.3;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Pemohon pada Sistem
Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh
Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan
aslinya serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh
oleh Hakim Tunggal;

A. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 Bin Muidi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Ganndor RT.030
RW.000 Desa Selong Kabupaten Selong, di bawah sumpah menurut
Agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di Br. Mudita, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Gianyar, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama orangtuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx bersama anak Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di kos-kosan daerah Ubud kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tentang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak , laki-laki, umur 18 Tahun dan Gina Agustina Anggra, Perempuan umur 17 Tahun saat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga, namun tidak berhasil damai;
2. Saksi 2, **Saksi**, umur 64 tahun, agama Hindu, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Br. Mudita, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Gianyar, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (2) dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah pisah rumah kurang lebih sama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sekarang sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi berkaitan tentang anak;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga, berhasil namun tidak lama mereka bertengkar lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada kesimpulan yang lakukan secara lisan pada tanggal 24 Desember 2024;

KESIMPULAN PEMOHON

Dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan kesimpulan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sanggup memberikan hak-hak isteri yang diceraikan sebagaimana dalam kesepakatan Mediasi;
2. Sanggup memberikan nafkah anak yang bernama nafkah Anak , Perempuan umur 17 Tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa umur 21 tahun;

KESIMPULAN TERMOHON

Dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan kesimpulan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

1. Tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak isteri yang diceraikan sebagaimana dalam kesepakatan Mediasi;
2. Tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak yang bernama nafkah Anak , Perempuan umur 17 Tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa umur 21 tahun;
3. Tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak sebagaimana amanah pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator Hakim Faiz, S.H.I., M.H tertanggal 02 Desember 2024 mediasi telah berhasil dengan kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi untuk anak namun tidak untuk bersama lagi membangun rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon posita 4 tentang alasan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 telah diperiksa oleh hakim dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, kecuali bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki beban pembuktian permulaan, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti fotokopi KTP membuktikan identitas diri Pemohon sebagaimana dalam permohonannya dan karena dalam persidangan Termohon tidak ada eksepsi dan Termohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar sehingga secara relatif Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri yang sah yang tercatat pada tanggal 05 Juni 2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekaligus keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, membuktikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan Anggota Isteri dan 2 (dua) orang anak, karena tidak dapat dicocokkan sehingga beban pembuktian sebagai bukti permulaan/bukti petunjuk;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan;

BUKTI SAKSI PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan di persidangan, Hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat, mengenai keadaan rumah tangga para pihak dan para pihak telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pihak oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon sehingga memiliki bukti sempurna sebagaimana surat aslinya, yang menyatakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan Anggota Isteri dan 2 (dua) orang anak, benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat formil dan Materiil maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VI/2006, tertanggal 05 Juni 2006;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Gianyar, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak , lahir di Gianyar pada tanggal 25 Mei 2006, laki-laki, umur 18 Tahun, Pendidikan tamat SMA, Anak , lahir di Gianyar pada tanggal 14 Agustus 2007, Perempuan umur 17 Tahun, Pendidikan SMA kelas XI;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis rukun namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang mengarah kepada keuntuhan rumah tangga, bahwa selama pisah Pemohon tidak memperdulikan nafkah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kesanggupan memberikan nafkah anak yang bernama nafkah Anak, Perempuan umur 17 Tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sejak tanggal 05 Juni 2006 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi dengan berjalannya waktu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 hingga saat ini kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2017 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta hukum ini menjadi dasar persangkaan hakim berdasarkan pasal 310 Rbg bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama pasangan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, Hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama dan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Petitum nomor 2 dalam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan hak Termohon sebagai bekas isteri sebagaimana dalam petitum 3 Pemohon yang sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan atau tiga kali suci sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa Seperangkat alat shalat terdiri dari mukena, sajadah dan mushaf alqur'an serta sanggup memberikan nafkah anak yang bernama nafkah Anak, Perempuan umur 17

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa umur 21 tahun, dengan kesangupan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan maka hakim tidak perlu mempertimbangkan cukup menghukum Pemohon untuk membayarnya yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah),
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat terdiri dari mukena, sajadah dan mushaf alqur'an;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama Anak , Perempuan umur 17 Tahun sejumlah Rp.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa umur 21 dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa 24 Desember 2024 tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan oleh **Siti Sumianah, S.H.** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Tunggal,

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 136.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gia